

SENGKETA TANAH *SETRA* DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS SENGKETA BANJAR ADAT AMBENGAN DENGAN BANJAR ADAT SEMANA UBUD KABUPATEN GIANYAR)

oleh

I Gusti Ayu Sri Haryanti Dewi Witari

I Ketut Wirta Griadhi

A.A Gde Oka Parwata

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Dispute of grave land (*setra*) was occurred at customary village of Ambengan with customary village of Semana on 31 May 2007, its began from cutting of three coconut tree and one blalu tree at *setra* area by the member of customary village of Semana but didn't got permit from the member of the customary village Ambengan, the incident more and more develop until happened physical contact and each others claim about ownership of the grave land. The incidence arise a question what was its background and what factors that influence the dispute of grave land? and how is its solution and its implementation?.The method have been used is emperical juridic with case, fact, and history approach to know the existing problem. Its solution was by conduct mediation by the government of Gianyar regency by issued a affirmation letter until signed an harmony by both parties.

Keywords: Dispute, Land, *Setra*, Customary

ABSTRAK

Sengketa tanah *setra* yang terjadi antara Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat Semana muncul pada tanggal 31 Mei 2007 yang berawal dari pemotongan tiga pohon kelapa dan satu pohon blalu di areal *setra* oleh warga Banjar Adat Semana namun tidak diijinkan oleh warga Banjar Adat Ambengan, peristiwa tersebut semakin berkembang hingga menyebabkan bentrokan fisik dan saling klaim kepemilikan tanah *setra* tersebut. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan apa yang melatarbelakangi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa tanah *setra* tersebut? Dan bagaimana penyelesaian serta pelaksanaannya?. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, fakta dan sejarah untuk mengetahui permasalahan yang ada. Proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkannya Surat Penegasan hingga ditandatanganinya suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sengketa, Tanah, *Setra*, Adat

I. PENDAHULUAN

Pulau Bali saat ini sedang mengalami perubahan yang pengaruhnya sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk menyangkut hak ulayat atas tanah khususnya tanah *setra*. Tanah

setra termasuk kedalam tanah desa atau sering disebut dengan tanah “druwe desa”, adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat. Tanah kuburan/*setra*, yaitu tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menanam mayat.¹ Tidak jarang tanah *setra* menjadi objek sengketa dan menimbulkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kekerasan timbul karena kesalahan pihak yang terlibat sengketa dalam menangani suatu permasalahan sehingga sengketa tersebut tidak dapat dikelola dengan baik.

Dalam penelitian ini akan dipilih kasus sengketa tanah *setra* yang terjadi di Banjar Adat Ambengan, Desa Pakraman Sayan dengan Banjar Adat Semana, Desa Pakraman Damayu yang keduanya terletak di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, karena dalam permasalahan tersebut telah terjadi bentrokan fisik, aksi kekerasan hingga pelarangan penguburan. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sengketa tanah *setra* yang ada di Bali khususnya yang terjadi di Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat Semana, juga untuk mengetahui latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa serta proses penyelesaian dan pelaksanaannya.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji permasalahan dilihat dari kenyataan yang ada. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data berdasarkan jenisnya, terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan data berdasarkan sumbernya, yaitu data lapangan dan data pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

¹ I Made Suasthawa Dharmayuda, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV Kayumas Agung, Denpasar h. 33.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Latar Belakang dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa

Awal terjadinya sengketa tersebut muncul pada tanggal 31 Mei 2007 yang berawal dari pemotongan tiga pohon kelapa dan satu pohon blalu oleh warga Banjar Adat Semana di lokasi *setra* yang menurut warga Banjar Adat Semana kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan *Pura Prajapati* setempat yang digunakan bersama-sama, namun tindakan tersebut dilarang oleh warga Banjar Adat Ambengan.² Peristiwa tersebut terus berkembang hingga larangan penguburan dan bentrokan fisik hingga aksi kekerasan yang disebabkan adanya saling klaim kepemilikan atas tanah *setra* tersebut yang pada awalnya digunakan bersama diklaim sebagai milik dari salah satu pihak.

Adapun jika diamati dari peristiwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah *setra* antara lain dapat berupa faktor internal (perbedaan kepentingan, batas-batas wilayah yang tidak jelas, serta kekuasaan dan hak) dan faktor eksternal (Perkembangan jaman dan globalisasi serta perkembangan dalam sektor pariwisata). Faktor-faktor tersebut menyebabkan berubahnya nilai-nilai, pola perilaku, pandangan hidup dan gaya hidup dari warga masyarakat serta perubahan pada fungsi kelembagaan masyarakat.

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Tanah *Setra* dan Pelaksanaannya

Pada kasus sengketa tanah *setra* yang terjadi di Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat Semana ini dilakukan dengan cara mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mencoba menawarkan kemenangan yang sedapat mungkin diperoleh oleh para pihak serta menemukan kepentingan semua pihak yang dapat dirundingkan guna memperoleh kesatuan pandangan atau keputusan yang baik³. Mediasi tersebut dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dan perundingan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan asas musyawarah mufakat yang dijelaskan sebagai berikut:

² Hadi Purnomo dan AA Made Oka Kusuma, 2012, *Kumpulan Kasus Adat dan Sosial di Kabupaten Gianyar*, Dok.Sat. Intelkam Polres Gianyar, Gianyar, h. 84.

³ Alo Liliweri, 2005, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Cetakan Pertama, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, h. 357.

Asas Musyawarah adalah suatu asas yang menegaskan bahwa dalam hidup bermasyarakat segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama oleh anggota-anggotanya atas dasar kebulatan kehendak mereka bersama dan ... Asas mufakat adalah asas yang digunakan dalam menyelesaikan perbedaan perbedaan kepentingan pribadi seseorang dengan orang lain atas dasar perundingan antara yang bersangkutan.⁴

Dengan dilakukannya beberapa kali pertemuan, maka pada tanggal 11 Mei 2009 Badan kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Gianyar mengeluarkan Surat Penegasan Nomor: 300/389/kespolin. Surat Penegasan tersebut menegaskan bahwa *setra* yang disengketakan tersebut tidak boleh digunakan oleh kedua belah pihak, sampai adanya kesepakatan penyelesaian lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Surat Penegasan tertanggal 11 Mei 2009 tersebut belum dapat berjalan dengan efektif, hal tersebut ditandai dengan timbulnya bentrokan fisik yang menimbulkan korban luka-luka dan larangan penguburan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali melakukan proses mediasi dengan kedua belah pihak dan pada akhirnya tercapailah suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 14 April 2011. Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa tanah *setra* yang disengketakan akan dibagi dua dan diberikan pembatas menggunakan batas buatan (tembok), dimana berdasarkan hasil pengukuran oleh BPN Provinsi Bali tanah *setra* yang menjadi sengketa sebesar 5,2 are disebelah barat jalan dengan batas pohon celagi keselatan, kemudian pembagian tanah masing-masing banjar adat, yaitu Banjar Adat Semana mendapat 2.6 are disebelah utara (berdempet dengan *setra* asal Banjar Adat Semana) sedangkan Banjar Adat Ambengan juga mendapatkan 2,6 are di sebelah selatan.

Dengan kesepakatan tersebut diharapkan seiring berjalannya waktu hubungan baik antara kedua Banjar Adat ini dapat berjalan dengan harmonis dan dapat melupakan kejadian-kejadian buruk dimasa lalu dengan memperhatikan ketiga pokok pangkal titik tolak kehidupan kelompok masyarakat adat di bali, yaitu upaya umum masyarakat untuk menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, keseimbangan

⁴ Tjok Istri Putra Astiti, 2010, *Desa Adat Menggugat dan Digugat*, Udayana University Press, Denpasar, h. 77-78.

hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan.⁵ Hal tersebut dikarenakan kesepakatan yang diperoleh oleh kedua belah pihak tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa sengketa tidak akan terjadi lagi, karena itu hendaknya warga masyarakat adat lebih memperhatikan filosofi ajaran *Tri Hita Karana* dengan tetap menjaga keharmonisan berdasarkan asas laras, rukun dan patut sehingga keadaan menjadi aman dan tentram.

III. KESIMPULAN

- a. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah *setra* di Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat Semana tersebut dikarenakan adanya saling klaim atas kepemilikan tanah *setra* tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan eksternal.
- b. Penyelesaian sengketa tanah *setra* tersebut dilakukan dengan cara mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar hingga dikeluarkannya Surat Penegasan oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Gianyar tanggal 11 Mei 2009, namun belum dapat berjalan efektif, sampai pada tanggal 14 April 2011 ditandatanganinya kesepakatan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 2009, *Hukum Adat Bali; Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Astiti, Tjok Istri Putra, 2010, *Desa Adat Menggugat dan Digugat*, Udayana University Press, Denpasar.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV Kayumas Agung, Denpasar.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Cetakan Pertama, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purnomo, Hadi dan AA Made Oka Kusuma, 2012, *Kumpulan Kasus Adat dan Sosial di Kabupaten Gianyar*, Dok.Sat. Intelkam Polres Gianyar, Gianyar.

⁵ I Ketut Artadi, 2009, *Hukum Adat Bali; Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 3.